

INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 42 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG SEMESTER II TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPID mempunyai tugas menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang dibawah penguasaan KPU kabupaten namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta. Daftar Informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2025.
- Lamp.: 8 hlm.